

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Desa memiliki peran yang sangat penting dalam pertumbuhan perekonomian negara. Perekonomian salah satu sektor yang paling terpenting dan menjadi perhatian pemerintah dalam berbagai kebijakan guna untuk meningkatkan kesejahteraan dalam Masyarakat (Atmaja et al., 2020). Pertumbuhan ekonomi menjadi tolak ukur peningkatan output yang dihasilkan suatu negara dan akan mempengaruhi aktivitas pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk barang dan jasa (Ayu Purnamawati et al., 2023). Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa dapat artikan sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur masalah pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mendorong perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa, diperlukan adanya pendirian yang dilakukan pemerintah yaitu mendirikan lembaga mikro di wilayah desa yang dapat membantu dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh tiap desa yaitu melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Selung et al., 2022).

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan usaha desa yang digunakan oleh masyarakat untuk mendorong dan menampung seluruh kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan bagi masyarakat berdasarkan adat istiadat dan budaya

setempat (Selung et al., 2022). Menurut Sinarwati (2019) menjelaskan bahwa pendirian Badan Usaha Milik Desa merupakan bentuk kepedulian pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Badan Usaha Milik Desa diharapkan dapat berperan penting dalam pembangunan desa melalui pengelolaan potensi desa yang optimal, memenuhi kebutuhan masyarakat desa tanpa mematikan usaha yang telah ada di desa. Hasil usaha BUMDes dapat dimanfaatkan untuk pengembangan usaha dan pembangunan desa seperti, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan kepada masyarakat melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), sehingga BUMDes dapat dikatakan menjadi tumpuan bagi pengembangan ekonomi desa (Selung et al., 2022). Keberadaan BUMDes diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Peraturan ini menjelaskan Ketentuan Pasal 117 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagai jawaban atas kebutuhan Peraturan Pemerintah tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Provinsi Bali merupakan salah satu Provinsi yang juga memiliki perkembangan BUMDes yang sangat pesat. Hal ini dapat diketahui bahwa pada tahun 2023 jumlah BUMDes di Bali sudah mencapai 712 BUMDes. Berikut BUMDes di Provinsi Bali yang dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 1.1. Jumlah BUMDes Provinsi Bali Tahun 2023**

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah BUMDes
1.	Jembrana	52
2.	Tabanan	144
3.	Badung	55
4.	Denpasar	27
5.	Klungkung	58
6.	Bangli	78
7.	Karangasem	84
8.	Buleleng	137
9.	Gianyar	77

Sumber: Sistem Informasi Desa Kemendesa 2023

Buleleng dan Tabanan merupakan kabupaten yang memiliki BUMDes paling banyak diantara yang lain mengingat desa yang dimiliki juga lebih banyak diantara yang lain. Pada BUMDes yang sudah berjalan di Provinsi Bali, unit usaha yang sudah berkembang adalah simpan pinjam, toko, pengelola pasar, pengelolaan sampah, penyewaan/jasa, air bersih, dan pengelolaan objek wisata. Provinsi Bali dinilai sebagai salah satu Provinsi yang dapat mengoptimalkan kinerja BUMDes dalam penguatan perekonomian karena Bali memiliki banyak potensi ekonomi desa dan faktor-faktor produksi yang dapat dikelola menjadi aset strategis oleh BUMDes yang masih dapat dikembangkan (Adityarini Abiyoga Vena Swara & Adisti Abiyoga Wulandari, 2023). Namun beberapa tahun terakhir sebagian besar operasi BUMDes diberhentikan sementara akibat adanya Pandemi Covid-19.

Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Kemendesa PDTT Ivanovich Agusta mengatakan saat ini BUM Desa telah berangsur pulih setelah beberapa waktu lalu diterjang badai pandemi Covid - 19. Pada tahun 2022, dari 60.417 BUM Desa, sebanyak 47.807 BUM Desa yang kembali aktif berusaha, mencakup 156.851 unit usaha. Melihat dari dampak Covid 19, ini menjadi salah satu faktor terbesar banyaknya bumdes yang dapat dibilang “mati suri” bahkan hingga membuat beberapa BUMDes lainnya mengalami kebangkrutan.

Pada kabupaten Buleleng khususnya kecamatan gerokgak tercatat memiliki catatan bumdes yang paling banyak mengalami macet kredit, terdapat setidaknya empat desa yang mengalami masalah pada BUMDes yang ada pada kecamatan Gerokgak. Seperti BUMDes Amartha Desa Patas terjadi permasalahan dimana modal yang awalnya sebesar Rp 1 M saat ini hanya tersisa Rp 21 Juta. Permasalahan BUMDes Amartha ini dilakukan oleh pengurusnya sendiri, yang mana beberapa pengurus BUMDes “mencuri” dana BUMDes dengan cara mengajukan pinjaman tanpa jaminan. Hal ini terungkap dalam musyawarah desa (Musdes) yang digelar masyarakat Desa Patas di GOR Amartha Yudha. Sakitnya BUMDes Desa Patas terindikasi dengan adanya laporan keuangan yang tersisa hanya Rp 21 Juta dari modal awal sebesar Rp 1 M. Sejak awal berdiri BUMDes Amartha hanya sekali memberikan laporan pertanggung jawaban, yakni bulan juli tahun 2019. Laporan pertanggungjawaban ditolak oleh warga karena dianggap mengada-ada dengan mencantumkan keuntungan sebesar Rp 30 Juta. Banyak kejanggalan lainnya yang ditemukan sehingga permasalahan ini sudah direkomendasikan kepada pemerintah desa melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) (Lestari, 2021).

Pada BUMDes Jagatditha Desa Pengulon yang mana menurut Putu Darmada selaku ketua BUMDes mengatakan “terdapat kejanggalan pada laporan keuangannya dimana terlihat dari laporan neraca yang mengalami kerugian. Kerugian ini terjadi karena belum adanya pembayaran pinjaman pada BUMDes, macet kredit yang dialami sekitar 80 hingga 90 juta.” Serta adanya kebangkrutan pada toserba yang dikelola yang disebabkan oleh banyaknya barang barang yang telah kadaluarsa. Selain itu BUMDes Cipta Werdhi Amerta Desa Tinga Tinga juga mengalami masalah dimana menurut Made Heryasa selaku Sekretaris Desa Tinga Tinga mengatakan bahwa BUMDes Cipta Werdhi Amerta Desa Tinga Tinga terdapat adanya permasalahan ketidaksesuaian laporan. Hal ini terlihat dari musyawarah desa yang mana laporan neraca pada kas dan data nasabah yang tidak sesuai. Disebutkan uang yang beredar di masyarakat atau peminjam perseorangan sejumlah nominal yang ditentukan akan tetapi pada saat diminta data kolektivitas nasabah berupa nama nasabah dan nominal pinjaman ternyata datanya tidak sesuai dengan laporan neraca. Permasalahan laporan keuangan juga terjadi pada BUMDes Santhi Karya Jaya Menurut Nyoman Sudiarta selaku perbekel Desa Penyabangan mengatakan bahwa, ada permasalahan pada BUMDes Santhi Karya Jaya dimana laporan neraca tidak mendapatkan laba tetapi rugi. Hal ini disebabkan karena simpan pinjam yang tidak berjalan lancar (Lestari, 2021).

Implementasi Good Governance yang baik menjadi salah satu faktor pendukung terciptanya peningkatan kinerja sebuah organisasi. Hal tersebut dikarenakan dengan diterapkannya Good Governance dapat meminimalisir sifat oportunistik yang dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam organisasi tersebut (Asri & Putri, 2012).



Pada Penelitian (Nofiani & Nurmayanti, 2010) Prinsip-prinsip Good Corporate Governance seperti Akuntabilitas, Transparansi, Responsibilitas, Profesionalisme, Berpengaruh positif terhadap Laporan Keuangan BUMDes. Dengan adanya implementasi pada prinsip-prinsip tersebut memberikan waktu, tenaga, dan kemampuan seseorang yang kompeten benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi, maupun bagi kepentingan individu, maka semua potensi SDM akan membantu organisasi mencapai tujuannya. Ini menandakan adanya hubungan yang erat dalam kaitannya Penerapan *Good Corporate Governance* yang baik dengan suatu BUMDes tersebut. Sehingga penerapan *Good Corporate Governance* yang baik diperlukan pada setiap Perusahaan termasuk BUMDes agar tujuan pada Perusahaan dapat dicapai dan banyak Perusahaan membuktikan bahwa perusahaan yang menerapkan tata kelola yang baik, akan memiliki kinerja keuangan yang bagus dan mampu melewati krisis.

Bahkan lemahnya perusahaan-perusahaan publik di Indonesia pada tahun 1998 silam dalam menjalankan manajemen yang baik dalam memuaskan stakeholder Perusahaan membuat para pelaku bisnis di Indonesia menyepakati penerapan *good corporate governance (GCG)* sebagai suatu sistem pengelolaan perusahaan yang baik, karena *Corporate governance* yang efektif dalam jangka panjang dapat meningkatkan kinerja perusahaan dan menguntungkan pemegang saham. Peningkatan kinerja perusahaan tersebut tidak hanya untuk kepentingan pemegang saham namun juga untuk kepentingan publik secara umum Luciana (2006).

Mengacu pada pemaparan di atas, BUMDes Jagatditha Desa Pengulon seperti yang dikatakan Putu Darmada macet kredit yang dialami sekitar 80 hingga 90 juta

hingga adanya kebangkrutan pada toserba yang dikelolanya, sehingga dengan adanya masalah keuangan ini membuat peneliti menganggap bahwa penerapan *Good Corporate Governance* pada BUMDes tersebut masih kurang baik. Sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini dalam bentuk penelitian berjudul : **”Analisis Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Badan Usaha Miliki Desa (Studi Kasus pada Badan Usaha Milik Desa Jagaditha, Desa Pengulon, Kec. Gerokgak)”**

### **1.2. Identifikasi Masalah Penelitian**

Permasalahan penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai hubungan yang tidak terlepas dari Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* terhadap daya tahan pengoperasian BUMDes Jagaditha desa Pengulon. Dengan adanya *Good Corporate Governance* yang baik maka daya tahan Operasi BUMDes Jagaditha dapat bermanfaat bagi desa adat setempat. Namun sebaliknya, apabila penerapan *Good Corporate Governance* yang tidak baik, maka akan terjadi banyak kendala dalam beroperasi, Permasalahan ini muncul akibat dari BUMDes Jagaditha mengalami kerugian sehingga ini menjadi indikator bahwa belum terciptanya penerapan *Good Corporate Governance* dengan baik.

### **1.3. Pembatasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan dengan lebih fokus, tepat sasaran, dan tidak melenceng dari konteks permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan yang akan diteliti, terutama terkait lingkupnya.

Ruang lingkup penelitian ini yaitu berfokus pada penerapan *Good Corporate Governance* terhadap BUMDes Jagaditha Desa Pengulon.

#### **1.4. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, maka rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BUMDes Jagaditha Pengulon?
2. Apa kendala dari penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes Jagaditha Pengulon?
3. Apakah Upaya yang dilakukan oleh BUMDes Jagaditha Pengulon untuk menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik?

#### **1.5. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui Bagaimana Implementasi Prinsip *Good Corporate Governance* Pada BUMDes Jagaditha Pengulon
2. Untuk mengetahui kendala dari penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* pada BUMDes Jagaditha Pengulon
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh BUMDes Jagaditha Pengulon untuk menerapkan Prinsip *Good Corporate Governance* dengan baik

#### **1.6. Manfaat Penelitian**

Dari penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis



Dari segi teoritis untuk pengetahuan dan pengembangan, yaitu diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah ilmu/teori mengenai *Good Corporate Governance*.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Penulis

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan, dapat memahami teori yang selama ini dipelajari, dan dapat dibandingkan dengan apa yang terjadi di kondisi lapangan.

### b. Bagi BUMDes

Adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi masukan bagi BUMDes untuk mengetahui apa yang terjadi pada BUMDes mengenai penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam kaitannya pada kebangkrutan. Serta bagi BUMDes lainnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai referensi untuk mengembangkan usahanya.

### c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya.